

BAB III

SAKSI AKAD NIKAH DALAM PANDANGAN ENAM ULAMA' MAZHAB

A. Pengertian Saksi Akad Nikah

Saksi mempunyai peranan yang sangat penting, baik dalam ranah pernikahan maupun jual beli, dikarenakan saksi dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dilihatnya apabila alat bukti yang lain dirasa kurang.

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi berasal dari kata شاهد yang berbentuk isim fa'il berasal dari kata masdar شهادة / شهود berasal dari akar kata يشهد - شهد yang bermakna menhadiri, melihat, dan memberikan kesaksian, memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, dan bersumpah.⁴¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.⁴²

Menurut Kamus Istilah Fiqih, saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, hlm. 746- 747

⁴² Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Bali Pustaka, 2002, hlm. 981.

ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.⁴³

Sedangkan secara terminologi (istilah) adalah saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁴⁴

Kemudian kata “akad nikah” terdiri dari dua kata yaitu “akad” dan “nikah”, secara bahasa Kata akad artinya janji, perjanjian; kontrak. Sedangkan nikah yaitu ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁴⁵

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.⁴⁶ Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁷

⁴³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 306.

⁴⁴ Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 144.

⁴⁵ KBBi Offline versi 1.1

⁴⁶ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, Cet. 2, T.th., hlm. 61.

⁴⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama, 1995, hlm. 113.

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan qabul.

Sebenarnya tidak ada ulama' yang mendefinisikan saksi akad nikah secara eksplisit, mereka lebih mendefinisikan kata “kesaksian” dari pada khusus kepada saksi dalam akad nikah. Berikut definisi kesaksian menurut beberapa ulama' :

Al-Kamal salah satu ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah:

إِحْبَارٌ صِدْقٍ, لِإثْبَاتِ حَقٍّ, بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ, فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ

Yang artinya : informasi (pengakuan) yang benar, untuk menetapkan yang haq dengan lafaz kesaksian di Pengadilan.

Ad-Dardir salah satu ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah:

إِخْبَارُ حَاكِمٍ مِنْ عِلْمٍ لِيُقْضَىٰ بِمُقْتَضَاهُ

Artinya : Informasi (pengakuan) seorang hakim berdasarkan ilmu untuk mengadili yang disidang.

Al-Jamal salah satu ulama Syafi'iyah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah:

إِخْبَارٌ بِحَقِّ لِّلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ

Artinya : Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi).

Asy-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa kesaksian adalah:

الإِخْبَارُ بِمَا عَلِمَهُ بِلَفْظِ أَشْهَدُ أَوْ شَهِدْتُ

Artinya : Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi) atau syahidtu (aku telah menyaksikan)

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa saksi akad nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau menyaksikan secara langsung akad pernikahan antara dua orang disuatu tempat sehingga apabila terjadi permasalahan mengenai pernikahan tersebut, maka saksi akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan apa yang telah ia lihat dan dengar.

B. Dasar Hukum Saksi Akad Nikah

Walaupun Al-Qur'an tidak menerangkan secara langsung tentang keharusan saksi dalam akad nikah, namun banyak dalil dari ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar pentingnya saksi apabila terjadi sebuah akad yang salah satunya adalah akad dalam pernikahan, di antara dari ayat al-Qur'an surat al-Baqaroh ayat 282;⁴⁸

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mempersaksikan utang piutang dan hal yang berhubungan lainnya di antara umat Islam. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya. Oleh karena itu, para saksi tidak boleh merasa enggan untuk dipanggil atau dihadirkan oleh hakim ke sidang majelis hakim untuk memberikan keterangan sebenarnya.

⁴⁸ Kementerian Agama, loc. cit.

Adapun dalil saksi akad nikah dalam hadits Nabi adalah yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni,⁴⁹ hadits ini lebih jelas menyebutkan perintah untuk mendatangkan saksi dalam akad nikah:

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِبَادِ النَّسَائِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Husein bin ‘Ibadan- Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”

Hadits ini secara tegas memberikan pemahaman bahwa saksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pernikahan, bahkan hadits ini menegaskan suatu pernikahan tidak sah apabila tidak dihadiri oleh seorang wali dan dua seorang saksi.

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa ayat dan hadis yang telah peneliti paparkan mengandung perintah untuk mendatangkan saksi dalam

⁴⁹ Ad-Daruquthuni, loc. cit.

suatu perkara hukum dan menegakkan kesaksian dengan sebenar- benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya tanpa ada yang disembunyikannya. Khusus untuk masalah pernikahan, saksi merupakan hal yang harus ada, bahkan jika melihat hadits di atas pernikahan tidak akan dianggap sah apabila saksi sebagai salah satu bagiannya tidak ada.

C. Kedudukan Saksi Nikah

Saksi merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dan hadir dalam majelis pernikahan. Karena begitu pentingnya saksi maka tidak heran kalau jumbuh ulama' menempatkan saksi ini sebagai rukun di dalam pernikahan. Tetapi ketika saksi dijadikan suatu rukun dalam pernikahan ternyata masih terjadi debatabel diantara sebagian kalangan ulama' fiqh.

Jumbuh Ulama menerangkan bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk sahnya suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, tidak sah suatu perkawinan apabila tidak ada saksi.

Jika diurai lebih lanjut bagaimana pandangan setiap enam ulama mazhab tentang kedudukan saksi dalam akad nikah, kemudian apa alasan mereka. Berikut peneliti paparkan pendapat dari setiap enam mazhab :

Imam Malik berprinsip tidak wajib menghadirkan saksi dikala akad nikah dilangsungkan, kehadiran saksi dikala akad nikah tidak difardhukan, Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, beliau mensyaratkan pengumuman.

Dalam keterangan lain menurut riwayatnya Ahmad tidak memasukkan saksi dalam rukun dan syarat, tetapi wajib menghadirkan dua saksi ketika berhubungan intim. Jika tidak mendatangkan dua saksi maka pernikahannya rusak dengan bentuk tolaq bain, karena akad pernikahannya adalah akad yang sah. Karena jika tidak mewajibkan menghadirkan saksi secara mutlaq akan membuka jalan perzinaan.

Keterangan ini sesuai dengan yang ada dalam kitab *Fiqh ala Mazhabi al-Ba'ah*⁵⁰

أَمَّا الشَّهَادَةُ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يُحْضَرَ الشُّهُودَ عِنْدَ الْعُقْدِ بَلْ يُنْدَبُ ذَلِكَ

فَقَطُّ

Artinya : Sedangkan persaksian, telah kamu ketahui bahwa persaksian merupakan hal yang penting dalam suatu pernikahan bahkan harus ada, namun tidak wajib menghadirkan saksi ketika akad tapi hanya disunahkan.

Pada mazhab Imam Malik ada tiga periwayatan. *Pertama*, periwayatan bahwa saksi menjadi syarat sah nikah sebelum dukhul. *Kedua*, riwayat bahwa saksi menjadi syarat dalam bergaul. *Ketiga*, saksi tidak menjadi syarat sah nikah, hanya nikah dipersyaratkan terbuka atau di *i'lankan*.⁵¹

⁵⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, t.Th 1971), Juz.ke- 4, hlm. 25

⁵¹ Abdul Aziz M.Azam dan Abdul wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : AMZAH, 2011), hlm, 103-104

Pendapat yang masyhur dari Malik, bahwa persaksian tidak menjadi syarat penyelenggaraan akad nikah, tetapi persaksian adalah syarat sahnya nikah. Syarat penyelenggaraan akad nikah adalah pengumuman secara mutlak. Saksi hanya menjadi syarat halalnya dalam bergaul, artinya bukan menjadi syarat akad, melainkan syarat pengaruh yang ditimbulkannya. Persaksian saja tidak cukup tanpa diumumkan dan dua orang saksi jika saling berwasiat secara sembunyi belum timbul aqad, akan tetapi harus diumumkan sebagai akad kemudian dinyatakan oleh persaksian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh akad.⁵²

Pandangan Imam Malik yang menyatakan saksi nikah tidak harus berhadir pada saat akad nikah adalah berangkat dari anggapannya bahwa inti dari kesaksian adalah memuat pemberitahuan agar terselamatkannya keturunan dari ketidakjelasan nasab dikemudian hari.⁵³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Maliki berpendapat kehadiran saksi tidak wajib dalam akad nikah, tetapi hukumnya mandub. Jadi menurut Imam Malik, kedudukan saksi berfungsi sebagai syarat sah, sehingga pernikahan tanpa adanya saksi maka hukumnya tetap sah asal diumumkan terlebih dahulu, seperti Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

⁵² *Ibid*

⁵³ Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut"ah sampai nikah sunah dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 214.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسَ
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلِنُوا هَذَا
النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْعَزْبَالِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : telah menceritakan kepada kami Nasr bin ‘Ali jahdhami dan Khalil bin Umar, berkata : telah menceritakan kepada kami ‘Isa bin Yunus, dari Khalid bin Ilyas, dari Rabi’ah bin Abi Abdirrahman, dari Khasim, dari ‘Aisyah, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana. (HR. Ibnu Majah).⁵⁴

Imam Syafi’i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa saksi nikah sebagai rukun akad nikah,⁵⁵ bahkan kehadiran saksi dalam pernikahan adalah wajib dan jika pada saat akad pernikahan tidak dihadiri oleh para saksi maka akad nikah tersebut tidak sah. Pendapat ini didasarkan atas Sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِبَادِ النَّسَائِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَرْزَيْدٍ
بْنِ سُنَّانٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ)

⁵⁴ Al-hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Juz II (Mesir : Darul Hadits, 1998), hlm. 172.

⁵⁵ Yudi Arianto Rinwanto, ‘Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi’i Dan Hanbali)’, *Al Maqashidi*, 2020, 82–96.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Husein bin ‘Ibadan- Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”

Jadi berdasarkan hadits inilah Imam Syafi’i dan Imam Hambali menetapkan bahwa saksi menjadi wajib dalam akad dan sekaligus menjadikan dua orang saksi itu sebagai rukun dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi’i Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah R.A. tersebut di atas bahwa kata *nahyu* (peniadaan) dalam sabda Rasulullah SAW, “tidak sah pernikahan” menjadikan persaksian sebagai rukun dalam pernikahan, karena tanpa adanya saksi dalam akad pernikahan dianggap pernikahan tersebut tidak pernah ada, sehingga hal itu menjadi rukun dalam akad nikah.

Peneliti memahami Hadits di atas sebagaimana pendapat Imam Syafi’i yang menjadikan saksi sebagai rukun nikah, Hadits ini menerangkan secara zhahir bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah dan batal apabila pernikahan dilakukan tanpa adanya wali nasab dan menurut penulis termasuk pula tanpa dua orang saksi yang adil dikarenakan “wa” (و) disini adalah sebagai yang mengikuti.

Keterangan ini juga ada dalam kitab *Fiqh ala mazhabil al-Arba'ah*⁵⁶

الشَّافِعِيَّةُ - قَالُوا: أَرْكَانُ النِّكَاحِ خَمْسَةٌ: زَوْجٌ، زَوْجَةٌ، وَوَالِيٌّ، شَاهِدَانِ، صِبْغَةٌ.

Artinya : Ulama Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada lima yaitu ; calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, dan *sighot*.

Menurut ulama Hanafiyah, kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting, bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan.⁵⁷ Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi pernikahannya menjadi batal. Pendapat ini sama dengan pendapat Mazhab Zahiriah yang menyatakan bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan, sehingga apa bila suatu pernikahan tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka pernikahan tersebut batal.⁵⁸

Hanifah berpendapat bahwa saksi nikah itu diadakan dengan maksud untuk menghindarkan perselisihan dan pengingkaran. Karena itu saksi hanya termasuk *tamam* (kesempurnaan) dengan membawa tujuan *i'lan*, yakni

⁵⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, t.Th 1971), Juz.ke- 4, hlm. 17

⁵⁷ Rinwanto.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 81

pemberitahuan akan terjadinya nikah. Oleh sebab itu saksi boleh terdiri dari dua orang fasik.⁵⁹

Keterangan di atas sesuai dengan keterangan yang berada dalam kitab *Fiqh ala mazhabil al-Arba'ah* :

أَمَّا الشُّرُوطُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالشَّهَادَةِ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ أَوْلَىٰ فِي ذَاتِهَا شَرْطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ فَلَا بُدَّ مِنْهَا

Artinya : Sedangkan beberapa syarat yang berkaitan langsung dengan persaksian, bahwasanya persaksian secara dzatnya merupakan syarat sahnya pernikahan.

Sedangkan pendapat Mazhab Syiah berbeda dengan pendapat imam-imam dia atas, bagi ulama Syi'ah tidak ada keharusan adanya saksi saat akad pernikahan, bahkan akad tetap bisa berlangsung tanpa adanya saksi, keberadaan saksi bagi mereka adalah sunnah.⁶⁰

D. Syarat-syarat Saksi Dalam Akad Nikah

Jumhur Ulama' telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali. Kehadiran saksi sebagai syarat nikah memerlukan persyaratan- persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya sebuah akad nikah. saksi

⁵⁹ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), juz. 2, hal 321-322

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h. 81

bertanggungjawab atas sahnya sebuah akad nikah. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi, ia harus memenuhi syarat tertentu.

Dalam sebuah majelis akad nikah, sesungguhnya semua yang hadir menyaksikan akad itu dengan mata kepala mereka kesemuanya adalah saksi nikah. Hanya saja pembahasan di sini adalah yang dijadikan batas minimal saksi dan kriterianya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang bisa diterima kesaksiannya dalam akad pernikahan, dan dari beberapa syarat tersebut ada yang disepakati oleh enam ulama' mazhab dan ada juga yang masih dipertentangkan, ini suatu yang kaprah atau lumrah terjadi khususnya dalam masalah fiqh dikarenakan bedanya dalil dan cara istinbat.

1. Ulama Hanafi mensyaratkan saksi nikah sebagai berikut ;
 - a. Dua orang saksi (Saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan)
 - b. Berakal
 - c. Baligh
 - d. Merdeka
 - e. Islam
 - f. Bisa mendengar⁶¹

Keterangan di atas seperti dengan apa yang dijelaskan oleh Abu Zahrah⁶² yaitu :

⁶¹ Rinwanto.

وَيُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ تَكُونَ بِرَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، كَمَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ، وَسَمَاعُ كَلَامِ الْعُقَدَيْنِ وَفَهْمِهِ. وَالْإِسْلَامُ إِذَا كَانَ الرَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ. وَلَا يُشْتَرَطُ الْبَصَرُ وَلَا الْعَدْلَةُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ.

Artinya : Dan disyaratkan pada saksi yaitu, dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dua orang perempuan sebagaimana disyaratkan saksi itu merdeka, balig, berakal, mendengar ucapan orang yang berakad dan memahaminya. Islam apabila calon suami-istri muslim dan tidak disyaratkan melihat dan adil menurut golongan Hanafiah.

2. Ulama Syafi'i mensyaratkan saksi nikah sebagai berikut ;
 - a. Dua orang saksi
 - b. Laki-laki
 - c. Merdeka
 - d. Tidak fasiq (buta, tuli, dan bisu)
 - e. Adil⁶³

Keterangan ini seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim al-Bajuri⁶⁴ dalam kitabnya yaitu :

وَالشَّاهِدَانِ إِلَى سِتَّةِ شَرَائِطَ الْأَوَّلِ الْإِسْلَامُ ، الثَّانِي الْبُلُوغُ الثَّلَاثُ الْعَقْلُ الرَّابِعُ الْحُرِّيَّةُ الْخَامِسُ الذُّكُورَةُ، السَّادِسُ

الْعَدْلَةُ

⁶² Muhammad Abu Zaharah, *al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), h.61

⁶³ Rinwanto.

⁶⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, (Bandung: Dahlan, t.Th), Juz.ke-1, h. 102

Artinya : Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam, kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan adil.

3. Ulama Hanbali mensyaratkan saksi nikah sebagai berikut ;

- a. Dua orang saksi
- b. Laki-laki
- c. Berakal
- d. Adil
- e. Dapat berbicara
- f. Dapat mendengar
- g. Selain dari orang tua dan anak

Keterangan ini sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab

*Fiqh ala mazhabil al-arba'ah*⁶⁵ yaitu :

الشَّهَادَةُ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِشَهَادَةِ ذَكَرَيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ عَدَاثَهُمَا ظَاهِرًا وَلَوْ رَقِيقَيْنِ، وَيُشْتَرَطُ

فِيهِمَا أَنْ يَكُونَا مُتَكَلِّمَيْنِ مُسْلِمَيْنِ سَمِيعَيْنِ فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ الْأَصَمِّ وَالْكَافِرِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَا مِنْ غَيْرِ أَصْلِ

الرَّوْجَيْنِ وَفُرْعَيْهِمَا فَلَا تَصِحُّ شَهَادَةُ أَبِي الرَّوْجَةِ أَوْ الرَّوْجِ أَوْ أَبْنَائِهِمَا لِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا لَا تُقْبَلُ، وَتَصِحُّ شَهَادَةُ

الْأَعْجَمَيْنِ، وَشَهَادَةُ عَدْوِيِّ الرَّوْجَيْنِ.

⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazhabil Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, t.Th 1971), Juz.ke- 4, hlm. 24

Artinya : Persaksian tidak sah kecuali dengan dua orang laki-laki, balig, berakal, dan adil sekalipun adilnya keduanya secara dhohir , kedua saksi tersebut disyaratkan seorang islam yang dapat berbicara dan mendengar, maka tidak sah persaksiannya orang yang tuli dan kafir. Disyaratkan kedua orang saksi bukan orang tua dan anak dari dua mempelai, maka tidak sah persaksian bapak dari istri atau suami atau anak keduanya karena persaksiannya tidak dapat diterima. Dan sah persaksiannya orang buta dan persaksiannya musuh dua mempelai.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjelaskannya satu-persatu dalam uraian berikut ini :

1. Islam

Prinsip utama yang disepakati oleh para ulama fiqih dalam persyaratan saksi dalam perkawinan adalah Islam, oleh karena itu tidak sah saksi orang yang non muslim menjadi saksi, apabila yang melangsungkan perkawinan adalah sama-sama muslim, karena masalah kesaksian dalam perkawinan masalah kewenangan dan tidak kewenangan terhadap orang non muslim terhadap orang Islam.

Sehingga dapat di pahami bahwa yang menjadi saksi terhadap non muslim dengan orang muslim yang menyangkut hukum keluarga tidak dibolehkan secara mutlak, kecuali dalam masalah keperdataan yang bisa diterima kesaksian non muslim, seperti jual beli dan wasiat tatkala bepergian. Sebagai mana dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat: 106.

Menurut pendapat Abu Hanifah saksi non-muslim terhadap muslim dalam masalah wasiat ketika sedang musafir boleh diterima sebagaimana yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq⁶⁶ sebagai berikut :

فَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ أَثْنَاءَ السَّفَرِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya : Tidak boleh saksi orang kafir terhadap orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan, yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak menerima saksi orang kafir atas orang muslim sekalipun wasiat dalam waktu perjalanan maupun masalah lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Asy-Syafi'i dan Imam Malik berkata, yaitu : "Tidak diperbolehkan saksi orang kafir atas orang muslim, baik dalam wasiat diperjalanan atau lainnya.

Adapun alasan Imam Syafi'i dan Imam Malik, yaitu : bahwa kalimat *من عشيرتكم* dalam ayat tersebut artinya adalah *من عشيرتكم* yakni dari keluargamu bukan berarti *من أهل دينكم* yaitu orang yang seagama denganmu. Juga kalimat *من عشيرتكم* diartikan dengan makna *من عشيرتكم* selain keluarga kamu bukan *من أهل دينكم* yaitu orang yang tidak se-agama dengan kamu.⁶⁷

Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 106 :

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), Cct. ke-1, h. 4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ

عَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ

ازْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ مِمَّا وَلَوْ كَانَ دَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَمِينِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

2. Baligh

Saksi dalam akad nikah haruslah orang yang sudah baligh (dewasa), karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. Oleh karena itu anak kecil yang menjadi saksi tidak dapat diterima disebabkan belum mempunya anak kecil tersebut untuk bertindak hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka lakukan, sebagaimana hadis Nabi SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ

الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد ولأربعة إلا الترمذي)

Artinya : Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: dibebaskan hukum dari tiga orang yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, anak-anak hingga dia dewasa, dan orang gila hingga dia berakal (sadar). (HR. Ahmad dan perawi yang empat kecuali Turmuzi).⁶⁸

3. Berakal

Para ulama sepakat menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah atau peristiwa lainnya haruslah orang yang memiliki akal sehat sehingga ia dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya yang harus dilaksanakan dan dapat juga mengetahui larangan-larangan yang harus ditinggalkannya serta dapat pula membedakan mana perbuatan yang mendatangkan manfaat dan mudarat bagi dirinya. Oleh karena itu orang gila atau kurang waras yang menjadi saksi maka tidak dapat diterima dalam akad nikah dan peristiwa lainnya, sebab mereka dipandang sebagai orang yang tidak mampu bertindak hukum sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang telah penulis jelaskan di atas.

⁶⁸ Asmuni A. Rahman, *Kaedah-kaedah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h, 86

4. Merdeka

Kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah dan Asy-Ayafi'i mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang merdeka walaupun dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak ada ditemui keterangan seorang budak untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Adapun sebab disyaratkan para saksi nikah harus orang yang merdeka adalah karena akad nikah yang merupakan akad yang paling tinggi dan nilai yang mulia, maka seharusnya yang menghadirinya sebagai saksi adalah orang yang merdeka tidak boleh budak (hamba sahaya). Jadi seorang budak tidak diberi kebebasan untuk bertindak hukum atas namanya sebab seorang budak berada dibawah kekuasaan tuannya.

Ibnu Rusyd mengemukakan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengenai merdeka, Jumhur Fuqaha' Anshar mengisyaratkan dalam penerimaan saksi. Seolah mereka berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus penolakan menjadi saksi.⁶⁹

5. Laki-laki

Orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan. maka tidak sah yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi

⁶⁹ Ibn Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: Ghazali Sa'id A. Zaidun, Judul Asli: "*Bidayatul Al-Mujtahid*", (Jakarta: Pustaka Amanah, 1995), Cet. ke-1, h. 316

perempuan saja tidak diperbolehkan. Walaupun demikian para ulama berbeda pendapat tentang akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang perempuan, ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah dan ada yang berpendapat bahwa nikahnya sah.

Jumhur fuqaha (Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah) bersepakat dalam hal ini artinya saksi nikah harus laki-laki. Imam Hanafiah berpendapat bahwa saksi tidak diharuskan laki-laki maka sah kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan.⁷⁰ Hanafi memandang kesaksian perempuan tidak hanya pada kesaksian transaksi bisnis, melainkan mem perluas makna objek kesaksian ke wilayah hukum keluarga. Artinya menurut mazhab Hanafi kesaksian perempuan diterima untuk kesaksian dalam persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus hudud dan gisas Kendatipun mazhab Hanafi memandang bahwa perempuan juga layak menjadi saksi.⁷¹

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki dan Hanbali memiliki pandangan yang berbeda. Ketiga mazhab ini menolak adanya saksi perempuan dalam masalah akad nikah, talak dan rujuk. Menurut kedua mazhab ini saksi dalam persoalan di atas hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang laki-laki.

⁷⁰ Rinwanto.

⁷¹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz 11, h. 348. Lihat pula Abu Bakar al-Qurthubi, *alJami' li Ahkam*, Juz IV, h 447

Sedangkan Ibnu hazm salah satu ulama Mazhab Zahiri memandang tidak masalah seorang saksi akad nikah adalah seorang perempuan, bahkan beliau berpendapat kesaksian empat perempuan sama dengan kesaksian dua orang laki-laki, pendapat ini didasarkan kepada sabda nabi yaitu :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ

Artinya : Keaksian seorang perempuan separuhnya kesaksian seorang laki-laki.

Teks hadits diatas Imam Ibnu Hazm mempunyai pandangan bahwa pertama kesaksian seorang perempuan diperbolehkan kedua karena saksi perempuan saparuh dari saksi laki-laki, sehingga pandangan Imam Ibnu Hazm memperbolehkan saksi perempuan dalam pernikahan berjumlah empat orang perempuan tanpa adanya saksi dari pihak laki-laki.⁷²

6. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan memahami ucapan orang yang beraqad, baik mengenai isi ataupun maksud dan tujuan dari akad tersebut. Oleh karena itu tidak sah orang yang tidak bisa mendengar (tuli/pekak) menjadi saksi dalam perkawinan. Karena di antara tujuan adanya saksi dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai dan pihak-pihak tertentu apabila

⁷² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* Dar-Fikr Beirut, Juz 9, hal 49

dibutuhkan untuk memberikan keterangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung. Maka dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya sementara ia sendiri tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing.

7. Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkannya. Imam Hanafi tidak mensyaratkan adil bagi saksi nikah sedangkan Imam Syafi'i mengharuskan adil bagi seorang yang menjadi saksi akad nikah. Ulama dari mazhab Syafi'i mengungkapkan bahwa adil yang dimaksud mempunyai beberapa kriteria, di antaranya adalah terhindar dari dosa besar tidak terus menerus melakukan dosa kecil dan menjaga muru'ahnya.⁷³

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah tidak disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, dan yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad.⁷⁴

⁷³ M Karya Mukhsin, 'Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syâfi'i Ditinjau Dari Maqâshid Al-Syarâh', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18.1 (2020), 92 <<https://doi.org/10.24014/af.v18i1.7303>>.

⁷⁴ Vista Firda Sari dan Awwalia Ni'matul Fadilah, 'Persyaratan Saksi Dalam Pernikahan (Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanafi)', *Takfirul Iqtishodiyah: Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah*, 02 (2022), 1–19 <<http://ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/JTI/article/view/27/24>>.

E. Fungsi dan Hikmah Adanya Saksi Dalam Akad Nikah

Ada beberapa fungsi saksi menurut Tihami dan Sohari Sahrani sebagai berikut:⁷⁵

1. Membantu hakim dalam menundukan dan memutuskan perkara
2. Mendorong terwujudnya sifat jujur
3. Untuk menegakan keadilan
4. Saksi sebagai salah satu alat bukti

Hikmah disyaratkannya adanya saksi dalam akad nikah adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat diperlukan.⁷⁶

Saksi juga bertujuan untuk memberi informasi kepada orang banyak tentang suatu pernikahan sehingga tidak terjadi fitnah di masyarakat, dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara suami dengan istri. Kemungkinan-kemungkinan tersebut

⁷⁵ Fadilah.

⁷⁶ Wahbah Az-zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9, ed.in. (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm, 75

bisa berupa suami tidak mengakui anak yang lahir dari isterinya, sehingga dengan adanya saksi tersebut dapat memberi keterangan di muka pengadilan.

